



PUTUSAN
Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AFRIZAL A. LANA, bertempat tinggal di Jalan Kramat Raya Kp. Ciherang, RT/RW 003/007, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Sentot, SH & Associates" Law Firm (SAS Law Firm), berkantor di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERINDRA, diwakili oleh Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzani, selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



- 2. REINOVA SERRY DONIE**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Mirahde-6/1204/019, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Andri, SH, MH & Associates, berkantor di Jalan Mess AL, RT 04, RW 05 Nomor 78, Kelurahan Kampung Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

- 1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI GERINDRA KOTA DEPOK**, diwakili oleh Pradi Supriyatna, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Depok dan Hamzah, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Depok, berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Arcude, Blok A Nomor 16, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;
- 2. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA DEPOK**, beralamat di Jalan Kartini Nomor 19, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
- 3. BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU) KOTA DEPOK**, beralamat di Nusantara Raya

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01, RT 03/RW 13, Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok untuk tidak melaksanakan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Surat Nomor 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan digantikan oleh Tergugat II sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Anggota Partai Gerindra aktif dan Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang memperoleh suara sah yang telah di rekapitulasi hasil suara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 3.982 suara sah;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 02-0052/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Afrizal A. Lana tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan digantikan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



6. Menghukum Tergugat I untuk menyatakan Penggugat tetap sebagai anggota Partai Gerindra;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan nama baik Penggugat;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materiil, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III agar tunduk dan patuh serta turut serta melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya menurut kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Eksepsi tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan Penggugat tidak jelas);
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 309/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 14 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 309/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Sel.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.788.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 309/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I) telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2022 dan tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 14 Juli 2022;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Anggota Partai Gerindra aktif dan Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang memperoleh suara sah yang telah direkapitulasi hasil suara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 3.982 suara sah;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 02-0052/Kpts/DPP–GERINDRA/2020 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. H. Afrizal A. Lana tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 02-0025/A/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan digantikan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyatakan Penggugat tetap sebagai anggota Partai Gerindra;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan nama baik Penggugat;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materiil, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateriil, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
- 10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III agar tunduk dan patuh serta turut serta melaksanakan putusan perkara ini;
- 11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya menurut kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah perselisihan partai politik dan belum diselesaikan oleh internal partai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang intinya perselisihan partai harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai (secara internal);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti perlu diperbaiki, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan *prematur* maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 14 Juli 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. AFRIZAL A. LANA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AFRIZAL A. LANA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 14 Juli 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt.Sus-Parpol/2022